

Kriteria Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Criteria for Members of the Board of Commissioners PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kriteria Dewan Komisaris Bank Mandiri telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; 2. Cakap melakukan perbuatan hukum; 3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: a. tidak pernah dinyatakan pailit; b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: – pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; – pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi; dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan – pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan 4. Memiliki komitmen untuk mematuhi	Criteria for the Board of Commissioners of Bank Mandiri that have been regulated in the Articles of Association of the Liability Company are as follows: 1. Having good character, morals, and integrity; 2. Is competent in performing legal acts; 3. Within 5 (five) years prior to appointment or during the office, he/she: a. is never declared bankrupt; b. never becomes a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who is declared as guilty and causes a company to be declared as bankrupt; c. is never penalized for committing a criminal act which causes adverse impact to the country's finance and/or to anything related to financial sector; and d. never becomes a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who, during his/her tenure: – never holds Annual GMS; – his/her responsibility as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been; accepted by the GMS or has not given any responsibility as a member of the Board of Directors; and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS; and – once caused the companies which obtains permission, approval, and registration from Financial Services Authority to fail in fulfilling their obligation to submit annual report and/or Financial Services Authority. 4. Is committed to comply to the laws and regulations; 5. Has knowledge and/or expertise in the

Kriteria Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Criteria for Members of the Board of Commissioners PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
peraturan perundangundangan; 5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan 6. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan	fields required by the Company; and 6. Fulfills other specified requirements.

